

ANALISIS YURIDIS AKIBAT HUKUM AKUISISI PADA PERUSAHAAN PENERBIT BAGI PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA

Shinta Dilla, Siti Humulhaer, Sri Jaya Lesmana
Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010079 1902010052@students.unis.ac.id, shumulhaer@unis.ac.id, sjlesmana@unis.ac.id

Abstract

Law Number 28 of 2014 concerning Copyright defines copyright as the exclusive right of the creator which arises automatically after the work is created. Copyright includes moral and economic rights, which allow the creator or copyright holder to control the use and reproduction of the work. The research method used is a normative juridical approach with a case study approach to court settlements. The research results show that acquisitions of publishing companies can affect the legal position of creators and copyright holders. The practical implications of this research are the need for comprehensive and transparent agreements in the acquisition process, as well as the importance of considering the rights and obligations of the parties regarding copyright.

Keywords: *Legal Consequences; Acquisition; Publishing Company*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mendefinisikan hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan. Hak cipta mencakup hak moral dan ekonomi, yang memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta mengontrol penggunaan dan reproduksi karya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi pada perusahaan penerbit dapat mempengaruhi kedudukan hukum pencipta dan pemegang hak cipta. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya kesepakatan yang komprehensif dan transparan dalam proses akuisisi, serta pentingnya mempertimbangkan hak dan kewajiban para pihak terkait hak cipta.

Kata Kunci : Akibat Hukum; Akuisisi; Perusahaan Penerbit

A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (HaKI atau HKI) adalah hak yang timbul dari kemampuan intelektual manusia di berbagai bidang, menghasilkan proses atau produk bermanfaat bagi manusia.¹ Kekayaan intelektual melindungi hasil kreativitas dan olah pikir seseorang.² Ada tujuh bidang yang termasuk dalam HaKI, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, dan lain-lain. HaKI memberikan pemiliknya wewenang untuk mengizinkan atau melarang penggunaan karyanya selama masa perlindungan.³ Di Indonesia, HaKI diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk memanfaatkan karyanya dan mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya.⁴ Ada juga hak moral yang melindungi hak-hak pribadi pencipta terkait nama, modifikasi, dan lain-lain. Terjadi dua konsep HaKI yang mempengaruhi, yaitu konsep *copyrights* dan *Droit d’Auteur*. Konsep *copyrights* melindungi hak penerbit, sedangkan *Droit d’Auteur* lebih menekankan pada hak moral pengarang. Hak ekonomi, yang diatur dalam Pasal 8 UU Hak Cipta, memberikan

pemilik hak untuk memanfaatkan karya cipta secara ekonomi.

Pentingnya perlindungan HaKI terutama terlihat dalam kasus pelanggaran hak cipta, seperti pembajakan buku, software, dan lain-lain.⁵ Fenomena ini semakin kompleks dengan kemajuan teknologi, di mana karya dapat dengan mudah disebarluaskan secara digital.⁶ Meskipun ada undang-undang yang mengatur HaKI, jumlah kasus pelanggaran masih tinggi di Indonesia. Salah satu bentuk pelanggaran adalah pembajakan buku. Kasus Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-Hak Cipta/2019/Pn Niaga. Jkt.Pst menjadi contoh di Pengadilan Niaga-Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini melibatkan gugatan hak cipta antara Eka Wardhana sebagai penggugat dan PT. Sygma Media Inovasi sebagai tergugat terkait buku "Muhammad Teladanku". Gugatan ini timbul setelah terjadi akuisisi PT. SCM oleh PT.SEA. Kronologi kasus menunjukkan bahwa buku ini merupakan hasil kolaborasi antara penggugat dan perusahaan penerbit. Meskipun PENGGUGAT adalah inisiator, karyanya juga merupakan hasil inspirasi dari sosok Nabi Muhammad. Ketika penggugat mengundurkan diri dari Perusahaan penerbit, terjadi kesepakatan kompensasi antar PENGGUGAT dan TERGUGAT. Penting untuk dicatat bahwa hubungan hukum antara pihak-pihak terlibat dalam suatu kasus dapat mempengaruhi penilaian. Perjanjian antara mereka memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam kasus hukum. Dalam

¹ Indah Sari, “Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights”, *Jurnal M-Progres* Vol. 6 No. 2 Tahun 2016, hlm. 78

² Crisandy F. Langitan, “Perlindungan Hukum Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII No. 1 Tahun 2019, hlm. 83

³ Sulis Tiawati & Margo Hadi Pura, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020. Hlm 169-180.

⁴ Annalisa Yahanan, “Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku”, *Jurnal Lex LATA*, e-ISSN: 2657-0343, 2021, hlm. 120

⁵ Achmad Chosyali, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018, Halaman 49-66 p-ISSN 2541-4984 e-ISSN 2541-5417, hlm. 51

⁶ KAD, “Literasi Digital Menjadi Pelanggaran Baru Hak Cipta”, 1 Oktober, 2020, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/literasi-digital-menjadi-pelanggaran-baru-hak-cipta?kategori=liputan-humas>, (akses 16 Maret 2023)

kasus-kasus pelanggaran hak cipta, penting bagi penggugat untuk memastikan bahwa mereka memiliki bukti yang kuat dan keabsahan hak cipta mereka tercatat. Di samping itu, penilaian faktor-faktor seperti kesepakatan antar pihak dan peran masing-masing pihak dalam penciptaan suatu karya juga menjadi penting dalam menentukan hasil persidangan.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum adalah kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu *pertama*, Terdapat aturan-aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh. *kedua*, Instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan taat. *ketiga*, Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. *keempat*, Hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum, dan keputusan peradilan dijalankan.⁷

Kepastian hukum adalah prinsip penting dalam hukum yang memastikan bahwa hukum adalah sesuatu yang pasti dan adil.⁸ Ini mencakup aspek-aspek normatif dan bukan sosiologis. Kepastian hukum mengacu pada pembuatan dan penggunaan aturan hukum yang pasti dan logis. Ini juga merupakan salah satu tujuan hukum dan berperan dalam mewujudkan keadilan.⁹ Kepastian hukum memungkinkan setiap individu memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka dan memberikan pedoman perilaku yang diperlukan.

Kemudian, di dalam teori hak cipta *Copyrights* lebih berfokus pada perlindungan hak penerbit dari penggandaan buku yang tidak sah, sedangkan *droit d'auteur* lebih menekankan pada perlindungan hak pengarang terhadap

tindakan yang dapat merusak reputasi mereka.¹⁰ Di Indonesia, hak cipta diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak karya cipta mereka. Hak cipta diberikan secara otomatis saat karya cipta tersebut dilahirkan.

Menurut Thomas Hobbes, keadilan terkait erat dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait.¹¹ Keadilan tidak hanya terbatas pada kesepakatan bisnis, tetapi juga mencakup perjanjian hukum, putusan hakim, dan peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak.¹² Hukum juga menjadi penjaga nilai keadilan dan dasar bagi hukum sebagai sebuah institusi. Keadilan memiliki sifat normatif dan konstitutif bagi hukum, menjadi dasar moral dan tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal, dan tanpa keadilan, suatu aturan tidak dapat dianggap sebagai hukum.¹³

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1) Apakah akibat hukum terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas terjadinya akuisisi pada perusahaan penerbitan berdasarkan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst; 2) Bagaimanakah kedudukan hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan dengan terjadinya akuisisi perusahaan

⁷ Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung, hlm. 85.

⁸ Cst Kansil, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta 2009, hlm. 385

⁹ H. Sri Jaya Lesmana, *Pengantar Ilmu Hukum*, Tangerang: Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, hlm. 59

¹⁰ Khoiril Hidayah, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, hlm. 28

¹¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017 *Hukum dalam Pendekatan Filsafat Ctk. Kedua*, Jakarta: Kencana, hlm. 217-218.

¹² H. Sri Jaya Lesmana, 2021, *Hukum Perselisihan dan Permasalahan Dalam Hattah*, Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, Tangerang, hlm. 102.

¹³ Bernard L Tanya, dkk, 2019, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 117

penerbitan berdasarkan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga. Jkt.Pst.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian *doktrinal* atau studi kepustakaan. Pada penelitian ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat.¹⁴

Penelitian ini menggunakan data sekunder, dimana dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dari data sekunder. Kemudian, data yang diperoleh dari data sekunder dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah melakukan penelitian dengan menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh dan diolah guna perumusan kesimpulan

C. PEMBAHASAN

1. Akibat Hukum terhadap Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Terjadinya Akuisisi Pada Perusahaan Penerbitan Berdasarkan Putusan Nomor 77/Pdt. Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst

Pengugat adalah pencipta naskah berbagai judul buku, termasuk serial Muhamad Teladanku (MUTE) dengan 18 buku. penciptaan berlangsung dari 2004 hingga awal 2006, dan buku pertama kali diterbitkan oleh Pt. Syaamil Cipta media pada Februari 2006. pada 28 juni 2013, tergugat menggunakan materi ciptaan pengugat tanpa izin dalam 12 buku terbitan

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018 *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok, hlm. 124

mereka, dan juga 6 buku yang belum tercatat. tergugat juga mengajukan permohonan pencatatan buku elektronik menggunakan seluruh materi pengugat. kemudian, tergugat dianggap telah melanggar hak cipta pengugat dengan menggunakan karyanya tanpa izin, merugikan pengugat. dalam hal ini, tergugat membantah, menyatakan bahwa buku Muhammad Teladanku (MUTE) pertama kali dibuat saat pengugat bekerja di PT. Syaamil Cipta Media pada 2003-2007. Diketahui bahwa Pengugat, sebagai manager penerbitan, mengusulkan konsep dan menulis buku tersebut bersama tim.

Penyusunan buku ini melibatkan kolaborasi dengan tim Syaamil dan supervisi dari atasan di PT SCM. Proses ini berlangsung selama sekitar 2 tahun sebelum buku pertama kali diterbitkan pada 2006. Kemudian, pengugat mengundurkan diri dari PT. SCM pada tahun 2007 dan mendapat kompensasi sebesar Rp. 50.000.000. Bahwasanya PT. SCM menganggap hak-hak pengugat terhadap kontribusinya telah berakhir. Namun, pada 2008, PT. SCM berhenti beroperasi dan aset, termasuk buku MUTE, dialihkan ke PT. Sygma Examedia Arkanleema (PT. SEA). PT. SEA kemudian mendirikan PT. Sygma Media Inovasi (PT. SMI) yang merupakan tergugat dalam kasus ini.

Tergugat dan timnya melakukan perubahan dan penambahan pada buku MUTE, termasuk aspek bahasa, hadis, ilustrasi, dan referensi. Mereka kemudian menghubungi pengugat untuk melakukan formalitas pencatatan hak cipta. Dalam proses ini, pengugat menandatangani pernyataan pengalihan hak cipta dan mendaftarkan buku MUTE kepada turut tergugat sebagai pemegang hak cipta. Dalam persidangan, pokok permasalahan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah siapakah yang berhak secara hukum sebagai pencipta dan pemegang hak cipta atas buku Muhammad Teladanku dan apakah tergugat melakukan pendaftaran hak cipta atas buku "Muhammad Teladanku" kepada turut tergugat dengan itikad

tidak baik, sehingga tergugat berdasar untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada penggugat.

Selain itu, Majelis juga mempertimbangkan keberatan tergugat terkait status hukum penggugat, termasuk argumen bahwa penggugat bukan satu-satunya pencipta dan bahwa ia telah melepaskan haknya dengan kompensasi yang diterima dari PT. SCM. Dalam hal ini, Majelis mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bukti yang diajukan oleh tergugat untuk membuktikan hal tersebut. Hasilnya, Majelis menyimpulkan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dan tidak dapat diterima, sehingga pemeriksaan terhadap pokok perkara dianggap tidak berdasar untuk dilanjutkan.

Akuisisi adalah perbuatan hukum yang mengambil alih perusahaan, mempengaruhi status dan aset perusahaan tersebut. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengambilalihan adalah tindakan mengambil alih saham Perseroan, mengubah pengendalian. Dalam konteks hukum persaingan usaha, akuisisi adalah perbuatan hukum memperoleh saham atau aset perseroan, mengubah pengendalian. Akuisisi dilakukan dengan membeli saham perusahaan yang diambil alih, mengakibatkan perubahan pengendalian dan status aset.

PT Sygma Examedia Arkanleema (PT. SEA) sebagai induk perusahaan mengambil alih PT Sygma Media Inovasi (PT SMI) yang pada gilirannya mengakuisisi PT. Syaamil Cipta Media (PT. SCM). Semua aset, termasuk Buku MUTE, beralih ke PT. SEA. Pada dasarnya, Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral melekat pada Pencipta seumur hidupnya. Kemudian, hak ekonomi dapat dialihkan setelah Pencipta meninggal dunia.

Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst menyimpulkan bahwa PENGGUGAT bukan satu-satunya pencipta Buku MUTE. penggugat bekerja untuk PT.

SCM dalam menciptakan buku. Kesepakatan pelepasan hak dan kompensasi telah dilakukan, membuat gugatan penggugat tidak dapat diterima. Menurut penulis, berdasarkan pada Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang pencipta dalam ciptaan bersama atau oleh orang lain. PT. SCM sebagai perusahaan penerbit memimpin proses kreatif. Sebagaimana Pasal-Pasal tersebut telah menyebutkan bahwa :

Pasal 33

- (1) “Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2) Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

Pasal 34

“Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.”

Berdasarkan pada unsur-unsur yang terdapat pada Pasal-Pasal tersebut, maka penggugat tidak dapat dikatakan sebagai Pencipta, yang mana diketahui bahwa dalam penciptaan buku MUTE, penggugat masih dalam ikatan kerja dengan PT. SCM selaku *manager publishing* yang ditugaskan dan diperintahkan oleh Bapak Riza selaku Presiden Direktur PT. SCM untuk membuat produk *direct selling* buku anak dengan tema cerita dan sejarah Nabi Muhammad.

Hal ini tentu sejalan jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto, sebagaimana disebutkan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih

berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh yang mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu :¹⁵

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*)
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum, dan
5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Sedangkan, kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁶ Berdasarkan pada asas kepastian hukum di dalam perjanjian yang di atur melalui Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang para pihak. Bahkan hakim dan pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian tersebut.

Hal ini mengacu pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus akuisisi, peralihan pengendalian dan hak cipta juga harus mempertimbangkan keadilan. Pihak-pihak yang terlibat dalam akuisisi harus

memastikan bahwa hak-hak Pencipta dan pemegang hak cipta dihormati dan dilindungi. Dengan mempertimbangkan aspek keadilan, maka akuisisi dapat dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, jika dibahas secara teori hak cipta, bahwa hak cipta merupakan suatu hal yang melekat dengan hak eksklusif. Selain itu, hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun untuk memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan didasari pada kesepakatan pelepasan hak, maka PT Sygma Media Inovasi (PT SMI) dalam hal ini selaku tergugat memiliki hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak materi ciptaan buku yang berjudul MUTE.

Hal tersebut sebagaimana di atur dalam hal pengalihan Hak atas pencatatan Ciptaan sebagaimana di atur di dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, yaitu : “Dapat diiakukan jika seluruh Hak Cipta atas Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak”. Atas dasar pengalihan tersebut juga berakibat terhadap hak ekonomi atas suatu ciptaan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Hak Cipta, yaitu : “Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapapun.”

Artinya, dalam hal ini PT. SCM yang telah mengalihkan pengendalian perusahaannya atau akuisisi termasuk hak-nya atas buku MUTE kepada PT. Sygma Examedia Arkanleema (PT. SEA), sehingga tidak dapat lagi melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan diatas. dalam konteks kasus ini, putusan hakim mempertimbangkan bukti-bukti yang mendukung klaim tergugat. kesepakatan pelepasan hak dan kompensasi yang diberikan kepada

¹⁵ Shidarta, *Loc. Cit*

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 160.

penggugat menjadi faktor penting dalam keputusan tersebut. Selain itu, bukti-bukti lainnya juga menunjukkan bahwa penggugat tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya pencipta dari karya tersebut. Dengan demikian, putusan tersebut mengindikasikan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. SEA atas PT. SCM telah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

Hal ini sesuai dengan asas hukum yang menyatakan bahwa keadilan harus menjadi dasar bagi hukum sebagai hukum. Dalam konteks akuisisi, terdapat beberapa aspek hukum yang perlu diperhatikan. Pertama-tama, akuisisi harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Hal ini penting untuk memastikan bahwa akuisisi dilakukan secara sah dan sah hukum. Selanjutnya, dalam konteks hak cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai hak eksklusif pencipta, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Pengalihan hak cipta yang sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini menegaskan bahwa hak cipta dapat dialihkan atas dasar pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, penggugat telah melepaskan haknya sebagai pencipta melalui surat pernyataan yang ditandatangani, serta menerima kompensasi dari PT. SCM. Sebagai hasilnya, hak cipta atas buku MUTE telah beralih ke PT. SEA sebagai pihak yang mengambil alih perusahaan. Keadilan juga menjadi faktor penting dalam penyelesaian kasus ini. Putusan hakim mempertimbangkan prinsip keadilan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak terlindungi dan dipertimbangkan dengan adil. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek terse-

but, putusan hakim mengindikasikan bahwa akuisisi yang dilakukan oleh PT. SEA terhadap PT. SCM telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum, yaitu tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji.¹⁷ Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan Perundang-Undang yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.¹⁸

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat. Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.¹⁹

¹⁷ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Loc.Cit*

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Bernard L Tanya, dkk, *Loc.Cit*

2. Kedudukan Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan dengan terjadinya Akuisisi Perusahaan Penerbitan Berdasarkan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga. Jkt.Pst

Dalam konteks hukum, kedudukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengacu pada letak atau tempat suatu benda, tingkatan, keadaan yang sebenarnya, atau status seseorang, badan, atau negara. Sementara hukum, menurut para ahli hukum, adalah ketentuan yang mengatur perilaku masyarakat dengan tujuan mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memberikan sanksi.

Dalam kasus Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga. Jkt.Pst, tergugat berhasil membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan karena telah melepaskan haknya dengan adanya kompensasi. Selain itu, penggugat bukan satu-satunya pencipta dari buku "Muhammad Teladanku". Dalam hal ini dikarenakan Majelis Hakim mengacu pada Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk menentukan status penggugat sebagai pencipta. tergugat berhasil membuktikan bahwa buku "MUTE" merupakan karya bersama dari Tim Syaamil yang dibentuk oleh PT. SCM, sehingga penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai pencipta.

Mengenai hal pencatatan buku MUTE kepada turut tergugat, saksi juga membenarkan dalam buku tersebut tertulis naskah penulis yaitu Eka Wardhana (penggugat). Namun dalam hal ini, meski telah di atur di dalam Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa, kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya :

1. Disebut dalam Ciptaan;
2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;

3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
4. Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.

Dalam konteks tersebut, yang menjadi analisa penulis, meski tidak di dasari dengan adanya kesepakatan mengenai pelepasan hak kepada tergugat, hal tersebut dapat terbantahkan sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 33 ayat (1), yaitu: “Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.”

Selain itu, dikarenakan tergugat juga berhasil membuktikan bahwa penggugat telah sepakat menerima kompensasi sebagai pengganti kontribusinya dalam penciptaan buku "MUTE". Dalam hukum perjanjian, perikatan mengikat antara pihak yang terlibat. Yang mana kepastian hukum merupakan tujuan dari hukum, dan perjanjian tertulis memuat kewajiban dan hak pihak yang terlibat. tergugat memiliki hak atas buku MUTE setelah peralihan hak dari PT. SCM.

Dengan mempertimbangkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan. terbuhtinya bahwa penggugat bukan satu-satunya pencipta buku MUTE juga memperkuat keputusan ini. Selain itu, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga mengacu pada ketentuan hukum yang mengatur persyaratan formil dalam suatu gugatan. Syarat formil ini meliputi kompetensi/kewenangan pengadilan, gugatan harus diajukan di pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara tersebut, baik dari segi kompetensi *absolut* maupun *relatif* dan *error in persona* atau gugatan harus diajukan oleh pihak yang memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat sesuai hukum.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata”,

dalam *Error in persona* yang mungkin timbul atas kesalahan dan kekeliruan tersebut, dapat di klasifikasikan salah satunya adalah *diskualifikasi in person* yang disebabkan tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang di sengketakan.²⁰

Dalam kasus ini, tergugat berhasil membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk mengajukan gugatan. Selain itu, bahwa dalam kasus ini, TERGUGAT berhasil membuktikan buku MUTE merupakan hasil karya bersama dari Tim Syaamil yang dibentuk oleh PT. SCM. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menegaskan bahwa penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagai pencipta berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Secara teori, hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna, karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan.²¹ Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Perjanjian tertulis mempunyai kekuatan hukum yang memuat seseorang melakukan hak dan kewajibannya.

Artinya, kesepakatan antara penggugat selaku yang menerima hak atas kontribusi sebagai penulis buku “MUTE” dan PT. SCM yang berkewajiban memberikan sejumlah uang atas kontribusi penciptaan buku MUTE telah selesai secara hukum di laksanakan mengenai

hak dan kewajibannya. Menurut J.Satrio, suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam perjanjian adalah objek dari perjanjian. Objek perjanjian adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi tersebut merupakan suatu perilaku tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

Selanjutnya, dalam hal ini tergugat sebagai perusahaan yang menerima peralihan hak segala aset maupun pengendalian perusahaan PT. SCM, memiliki hak atas segala kegiatan maupun aset yang berkaitan dengan PT. SCM termasuk di dalamnya buku yang berjudul “MUTE”. Jika dikaitkan dengan teori hak cipta yang mengacu berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud. Seperti yang sudah penulis uraikan diatas, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 16 ayat (2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan;
- b. hibah;
- c. wakaf;
- d. wasiat;
- e. perjanjian tertulis; atau
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penting juga untuk memahami bahwa hak cipta terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta dan tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup. Lebih lanjut, jika mengacu pada Pasal 17 ayat (1), hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan. Artinya, dengan di dasari pada Pasal-Pasal tersebut diatas, dalam hal ini TERGUGAT sebagai anak perusahaan dari PT. Sygma Examedia Arkanleema (PT. SEA) berhak

²⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 111

²¹ Muhammad Mpu Samudra, Villa Ananda Aris Dayanti, dan Siti Humulhaer, “Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019?Pn.Pbr)”, *Jurnal Lex Veritatis*, Volume1 Nomor 3, November 2022, hlm. 3

melakukan segala kegiatannya di bidang penerbitan berdasarkan Pasal 9 ayat (1), yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan : penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan, atau pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Maka, sudah tepat jika Majelis Hakim mengambil keputusan bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat tidak dapat diterima karena penggugat tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk mengajukan gugatan atas buku "MUTE". Keputusan ini juga didukung oleh bukti bahwa penggugat bukan satu-satunya pencipta dalam penciptaan buku tersebut

D. SIMPULAN

Berdasarkan Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-HakCipta/2019/Pn.Niaga.Jkt.Pst, TERGUGAT berhasil membuktikan bahwa penggugat tidak memiliki kapasitas atau kewenangan untuk mengajukan gugatan. hal ini karena penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pencipta tunggal dari buku "Muhammad Teladanku". Sebagai konsekuensi, gugatan penggugat dinyatakan "Tidak Dapat Diterima". Penetapan ini didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selain itu, berdasarkan analisis Majelis Hakim, tergugat berhasil membuktikan bahwa buku "MUTE" merupakan hasil karya bersama dari Tim Syaamil yang dibentuk oleh PT. SCM. Oleh karena itu, PENGGUGAT tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sampai dengan angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan demikian, tergugat

sebagai anak perusahaan dari PT. Sygma Examedia Arkanleema (PT. SEA) memiliki hak untuk melakukan berbagai kegiatan di bidang penerbitan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Ini termasuk penerbitan, penggandaan, penerjemahan, pengadaptasian, pengaransemenan, pendistribusian, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albani, Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat Ctk. Kedua*, Kencana, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenamedia Group, Depok.
- Harahap, M. Yahya, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hidayah, Khoirul, 2017, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang.
- Kansil, Cst, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Lesmana, H. Sri Jaya, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, Tangerang.
- Lesmana, H. Sri Jaya, 2021, *Perselisihan dan Permasalahan Dalam Hattah*, Tangerang: Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, Tangerang.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengntar*, Liberty, Yogyakarta.

Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Revika Aditama, Bandung.

Tanya, L Bernard, dkk, 2019 *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Jurnal

Chosyali, Ahmad “Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 3 Nomor 1, Oktober 2018.

Langitan, F Crisandy, “Perlindungan Hukum Pengalihan Hak Ekonomi Atas Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Jurnal Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 1/Jan/2019.

Samudra, Muhammad Mpu, Villa Ananda Aris Dayanti, dan Siti Humulhaer, “Analisis Yuridis Pengalihan Objek Jaminan Kendaraan Roda Empat Akibat Wanprestasi Berdasarkan Teori Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor 853/Pid.Sus/2019?Pn.Pbr)”, *Jurnal Lex Veritatis*, Volume 1 Nomor 3, November 2022.

Sari, Indah, “Kedudukan Hak Cipta Dalam Mewujudkan Hak Ekonomi Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Intellectual Property Rights”, *Jurnal M-Progres* Vol. 6 No. 2 Tahun 2016.

Tiawati, Sulis dan Margo Hadi Pura, “Analisa Hukum Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembelian Buku Elektronik Secara Ilegal”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 4 Nomor 2, Desember 2020.

Yahanan, Annalisa “Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku”, *Jurnal Lex LATA*, 2021.

Internet

KAD, “Literasi Digital Menjadi Pelanggaran Baru Hak Cipta”, 1 Oktober, 2020, <https://dgip.go.id/index.php/artikel/detail-artikel/literasi-digital-menjadi-pelanggaran-baru-hak-cipta?kategori=liputan-humas>